

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014**

Lumaria

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

maria.lubenn@gmail.com

Abstrak :

Notaris tidak bisa secara bebas mengungkapkan atau membocorkan rahasia jabatannya kepada siapa pun kecuali terdapat peraturan perundang-undangan lain yang memperbolehkannya untuk membuka rahasia jabatannya, sumpah jabatan tersebut ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: “f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”. Notaris harus dilindungi terkait dengan jabatan yang dijalankannya, untuk kepentingan para pihak menyangkut akta otentik yang dibuatnya.

Kata kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Notaris

Abstrac :

Notary can't tell his or her secret of function freely to anyone except if there is other law and rule that enable to let others know it. The oath of office is affirmed as one of the Notary obligation that set by law in Chapter 16:1 letter 'f' states in performing the notarial acts, Notary must be 'f',conceals everything about the certificate or document that she or he

certifies and all information used for the certificate in accordance with the oath of office, except the laws determine other one.

Keywords : Legal Protection of The Notary

PENDAHULUAN

Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat terkait alat bukti tertulis yang memiliki sifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat K.U.H.Per): “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Sebagai jabatan kepercayaan Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Hal ini sejalan dengan sumpah jabatan yang diucapkan sebelum Notaris melaksanakan jabatannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat U.U.J.N). Notaris di Indonesia juga mempunyai arti sebagai pejabat yang dalam menjalankan jabatan dituntut profesional di bidangnya yaitu membuat keterangan atau membuat akta sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai tugas dan fungsi sosial pula.

Notaris tidak bisa secara bebas mengungkapkan atau membocorkan rahasia jabatannya kepada siapa pun kecuali terdapat peraturan perundang-undangan lain yang memperbolehkannya untuk membuka rahasia jabatannya, sumpah jabatan tersebut ditegaskan sebagai salah satu

kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: “f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”. Notaris harus dilindungi terkait dengan jabatan yang dijalankannya, untuk kepentingan para pihak menyangkut akta otentik yang dibuatnya.

Dalam penulisan tesis ini ada dua permasalahan, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yaitu terdiri dari:

1. Mengapa dalam proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib dengan persetujuan Majelis Kehormatan?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris apabila penyidik, penuntut umum, atau hakim mengambil fotokopi minuta akta dan memanggil Notaris untuk diperiksa tanpa persetujuan Majelis Kehormatan?

Dan tujuan penulisan tesis ini antara lain: memaparkan pentingnya persetujuan Majelis Kehormatan untuk pemanggilan Notaris terkait dengan rahasia jabatan Notaris dan melindungi para pihak yang berkaitan langsung dengan akta. Memberikan kepastian hukum tentang perlindungan hukum kepada para Notaris apabila penyidik melakukan pemeriksaan dan pengambilan fotokopi minuta akta tanpa persetujuan Majelis Kehormatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dengan sumber

data utama adalah data sekunder dengan metode analisis logis normatif, silogisme, dan kualitatif.

Dalam penelitian ini yuridis normatif, karena secara yuridis penelitian didasarkan pada pendekatan terhadap asas-asas dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (U.U.J.N), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K.U.H.Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P) dan mengutip dari buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh asas-asas hukum, penemuan hukum terhadap suatu permasalahan tertentu dengan bertumpu pada data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan merupakan *Verschoningsrecht* atau suatu hak untuk tidak berbicara atau tidak memberikan informasi apapun didasarkan pada Pasal 170 K.U.H.A.Per dan Pasal 1909 ayat (3) K.U.H.Perdata.

Bahwa Notaris mempunyai kewajiban dan hak ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang

pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

Dalam Pasal 170 K.U.H.A.Per ditegaskan bahwa :“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka”. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Kewajiban Ingkar suatu kewajiban untuk tidak bicara yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 U.U.J.N. Dalam Pasal 4 ayat (2) U.U.J.N ditegaskan bahwa Notaris telah bersumpah/berjanji antara lain:“bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Pasal 16 ayat (1) huruf e U.U.J.N menegaskan pula bahwa Notaris wajib:

“merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.Penjelasannya bahwa: “kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut”.

Kemudian dalam Pasal 54 U.U.J.N bahwa: “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta,salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Perlindungan terhadap Notaris baik sebagai saksi, tersangka ataupun terdakwa berdasarkan U.U.J.N diatur secara khusus pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

(1)“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Majelis Kehormatan menggantikan peran Majelis Pengawas Daerah pada Undang-Undang yang lama, perubahan terhadap Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa permohonan tidak disampaikan lagi kepada M.P.D ataupun tidak bisa secara langsung memanggil dan mengambil fotokopi minuta akta Notaris tetapi harus melalui surat permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Apabila M.K.N tidak memberi keterangan apapun atau tidak menjawab permohonan tersebut dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 66 ayat (3), maka Penyidik dapat menganggap M.K.N telah menyetujui atau menerima persetujuan tersebut atas pemanggilan Notaris yang bersangkutan hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (4) U.U.J.N. Apabila permohonan itu ditolak oleh M.K maka Penyidik tidak dapat melakukan pemanggilan terhadap Notaris untuk dilakukan pemeriksaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di simpulkan:

- Sebagai jabatan kepercayaan Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Hal ini sejalan dengan sumpah jabatan yang diucapkan sebelum Notaris melaksanakan jabatannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris (U.U.J.N). Merahasiakan isi akta juga merupakan salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f U.U.J.N yang mengatakan bahwa Notaris wajib: “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain”. Kembali ditekankan di dalam Pasal 54 U.U.J.N bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada yang berkepentingan langsung pada akta atau orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pasal-Pasal yang disebutkan diatas merupakan suatu kewajiban ingkar yaitu

suatu kewajiban untuk tidak bicara. Dengan demikian batasannya hanya Undang-Undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Perlindungan terhadap Notaris terkait dengan segala keterangan akta yang dibuatnya juga dapat berupa Hak Ingkar dan Kewajiban Ingkar. Hak Ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan merupakan *Verschoningsrecht* atau suatu hak untuk tidak berbicara atau tidak memberikan informasi apapun didasarkan pada Pasal 170 K.U.H.A.Perdata dan Pasal 1909 ayat (3) K.U.H.Perdata.

Jika Notaris menggunakan kewajiban ingkar atau hak ingkarnya, apakah penyidik, penuntut umum dan hakim ataupun pihak lain akan memaksakan kehendaknya kepada Notaris dan mengancam Notaris dengan ancaman menghalangi proses penyidikan atau peradilan. Atas hal tersebut Notaris tidak perlu khawatir, karena berdasarkan Pasal 117 ayat (1) K.U.H.A.P bahwa: "keterangan

tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari apapun dan atau dalam bentuk apapun”.

- Undang-Undang memberikan pengaturan dan perlindungan terhadap Notaris secara khusus dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam Pasal 66 ayat 1 yang pengaturan terdahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pengambilan dan pemanggilan Notaris harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 66 ayat 1 Nomor 30 Tahun 2004 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka penyidik, penuntut umum dan hakim dapat memanggil dan mengambil fotokopi minuta akta Notaris tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Perubahan kembali terjadi setelah Undang-Undang Jabatan Notaris diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 66 ayat 1 diubah harus dengan permintaan persetujuan kepada Majelis Kehormatan terlebih dahulu. Majelis Kehormatan menggantikan peran Majelis Pengawas Daerah pada Undang-Undang yang lama, perubahan terhadap Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memanggil dan mengambil fotokopi minuta akta Notaris harus

melalui surat permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris (M.K.N). Apabila M.K.N tidak memberi keterangan apapun atau tidak menjawab permohonan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 66 ayat (3), maka Penyidik dapat menganggap M.K.N telah menyetujui atau menerima persetujuan tersebut atas pemanggilan Notaris yang bersangkutan hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (4) U.U.J.N. Apabila permohonan itu ditolak oleh M.K.N maka Penyidik tidak dapat melakukan pemanggilan terhadap Notaris untuk dilakukan pemeriksaan.

2. Saran

Bedasarkan uraian diatas dapat diberikan saran sebagai berikut:

- Notaris sebagai Pejabat Umum yang ditunjuk untuk membuat alat bukti tertulis wajib dilindungi. Dalam hal ini penyidik, penuntut umum, dan hakim harus menyadari akan hal itu. Kode Etik Notaris harus ditegakkan dalam menjalankan jabatan Notaris. Diberikan sanksi yang tegas kepada Notaris yang membuka rahasia jabatannya kepada orang yang tidak berkepentingan langsung terhadap akta kecuali Undang-Undang menentukan lain. Secepatnya disahkan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 untuk memberikan kepastian pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

- Penyidik, penuntut umum dan hakim harus memahami dan mendapatkan penyuluhan mengenai tanggung jawab dan peranan Notaris dalam hukum perdata khususnya sebagai pembuat alat bukti tertulis. Diberikan sosialisasi agar penyidik, penuntut umum dan hakim memahami dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penyidik, penuntut umum dan hakim melaksanakan tanggung jawabnya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan diberikan batasan yang jelas mengenai peran Badan Pengawasan dan Pembinaan dengan Peraturan Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adjie, Oemar Seno. 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga.

Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.

Adjie, Habib. 2009. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Adjiie, Habib. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (selanjutnya disebut Habib Adjie III), Bandung: Refika Aditama.

Andi, Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* didalam K.U.H.P, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Prajitno, A.A.2010. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya: Putra Media Nusantara.

Budiono, Herlien.2013.*Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI.

Daeng Naja, H.R. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Ghofur Anshori, Abdul. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Harahap, Yahya, M. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini.

Hartono, 2010. *Penyidikan & Pengakuan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hatta, H. Moh. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Kuffal, Hma. 2007. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Lamintang, P.A.F. 1991. *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Cv. Mandar Maju.

Lumban Tobing, G.H.S. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.

Mandiri Hadjon, Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Edisi Khusus Peradaban*, Jogjakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prakorso, Djoko. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

Purnomo, Bambang. 1986. *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Indonesia Dalam Undang-Undang R.I. No. 80 Tahun 1981*, Yogyakarta : Liberty.

R. Soesilo, M.Karyadi. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor: Politea.

Sulihandari, Hartanti. Dkk. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas.

Tedjosaputro, Liliana. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.

Thong Kie, Tan. 2000. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoven.

Putusan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012

Undang – Undang :

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Jabatan Notaris
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Website :

- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37324/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 17 Januari 2014.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dde135c2e3a4/urgensi-pondampingan-saksi-oleh-advokat-broleh--bobby-r-manalu-> diakses pada tanggal 22 Januari 2014.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5135/unsur-unsur-pidana-yang-dihadapi-notaris-dalam-menjalankan-jabatannya> diakses pada tanggal 25 Februari
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5135/unsur-unsur-pidana-yang-dihadapi-notaris-dalam-menjalankan-jabatannya> diakses pada tanggal 28 Februari 2014.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d50ebf7377d9/penyalahgunaan-jabatan-notaris> diakses pada tanggal 28 Februari 2014.